

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf merupakan struktur yang berasal dari hukum Islam. Akibatnya, tidak mungkin untuk menghindari pembicaraan tentang konsep wakaf yang berkaitan dengan hukum Islam saat membahas topik wakaf pada umumnya dan wakaf tanah pada khususnya. Namun, karena berbagai sudut pandang tentang wakaf ini, tidak ada ide yang seragam dalam hukum Islam.¹

Wakaf secara etimologis berasal dari istilah Arab arba "Waqf," yang berarti "al-Habs". Ini adalah kata yang dibuat dari kata kerja masdar, yang berarti menahan diri, berhenti, atau diam. Jika kata tersebut memiliki hubungan dengan hal-hal seperti tanah, hewan, dan jenis properti lainnya, berarti membatasi penggunaan properti seseorang untuk tujuan tertentu. Wakaf adalah konsep yang digunakan dalam hukum Islam yang mengacu pada menjaga kepemilikan harta benda untuk menyumbangkan manfaat atau manfaat.

Kata kerja waqafa (*fiil madi*) yaqifu (*fiil mudari'*) - waqfan (*isim masdar*) yang artinya berhenti atau berdiri, merupakan sumber dari kata wakaf itu sendiri. Wakaf dikatakan berarti memegang harta yang dapat digunakan untuk perbuatan baik tanpa dibelanjakan atau dimusnahkan, menurut ungkapan syarak.²

Wakaf adalah suatu pemberian yang dibuat atas kehendak ahli waris dengan maksud mengenyangkan panggilan ketakwaan, menurut terminologi hukum Islam kontemporer. Wakaf di Indonesia telah diatur dengan sejumlah peraturan dan bertujuan untuk memberikan manfaat atau manfaat harta benda yang telah diwajibkan

¹Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994). 15.

² Adijani al-alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1989), 23.

sejak zaman penjajahan Belanda. Begitu pula setelah Indonesia merdeka. Aturan-aturan ini, bagaimanapun, tidak cukup. Dengan demikian, sebagaimana ditunjukkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, masalah wakaf tanah mendapat pertimbangan yang cukup signifikan dalam rangka perubahan UU Agraria. Menurut UU No. 5 Tahun 1960-an Pasal 49 ayat (3), pemerintah akan membuat ketentuan melalui peraturan pemerintah tentang tanah wakaf yang dimiliki dalam rangka menjaga kelestarian tanah wakaf.³

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar diisyaratkannya ibadah wakaf sebagaimana firman Allah yaitu :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. : Ali Imran : 92)⁴

Menurut Ayat di atas, sebagian dari harta tercinta harus dihabiskan untuk mencapai kebajikan penuh. Menghabiskan atau membuat wakaf dari sebagian harta seseorang tidak menunjukkan melakukannya untuk seluruh jumlah; sebaliknya, ini mengacu pada bagian yang dibuat dari harta yang dihargai, bukan dari hal-hal yang tidak dicintai.⁵

³ Ali Mahkrus, Wakaf Produktif, *Al Hikmah Jurnal Kependidikan dan Syariaah*, Vol. 04, No. 01, (2016), 88.

⁴ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1997), Ed. 1, cet. 3, 25.

⁵ Yudi Permana, Wakaf : Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariaah*, Vol. 3, No.2, (2021), 160.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِفَاحِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”. (Al-Baqarah : 267)⁶

Ayat tersebut terutama menjelaskan apa arti “infaq” bila digunakan untuk kebaikan. Menghabiskan uang untuk tujuan amal dikenal sebagai wakaf. Salah satu upaya untuk mewujudkan dan menegakkan *Hablun min Allah* dan *Hablun min an-nas* adalah wakaf. Diharapkan dalam perannya sebagai ibadah, suatu saat dapat menjadi jaring pengaman bagi kehidupan wakif.

Begitu juga Firman-Nya :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَن يَشَاءُ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

Artinya : “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang

⁶ Jubaedah, Dasar Hukum Wakaf, *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 18, No.2, (2017), 260.

menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” (QS : al-Baqarah : 261).⁷

Adapun dalil dari Al-Hadits berasal dari Abu Hurairah ra. “Jika anak Adam meninggal dunia, terputus amalannya, kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya,” sabda Rasulullah SAW. (HR. Muslim)

Wakaf adalah tujuan dari sedekah jariyah. Pesan hadits tersebut adalah bahwa, kecuali dari tiga hal yang diakibatkan oleh perbuatannya di atas, jenazah tidak lagi menerima pahala. Ia bekerja keras untuk menghasilkan anak yang sholeh, ilmu yang ditinggalkannya, dan sekehjariyah⁸. Harta wakaf dipegang oleh Nazir dan dimiliki oleh Allah. Akibatnya, mazir adalah orang yang memikul tanggung jawab utama atas properti wakaf yang dimilikinya, termasuk objek wakaf aktual properti itu serta hasil dan pengembangannya.

Harta wakaf tidaklah hak milik Nazir. Hanya ketidakseimbangan dan upaya Nazir dalam mengawasi harta wakaf yang dapat diberikan kepadanya. Lebih dari itu dipandang sebagai amanah dari Allah. Oleh karena itu, peran nazir dalam wakaf sangat penting, dan untuk menjadi nazir yang sukses, seseorang harus seimbang, masuk akal, dan dapat dipercaya.⁹ Seorang nazir dalam wakaf yang berkhianat atau pembohong tidak pantas menyandang gelar tersebut. Orang yang akan mengambil peran nazir juga harus mampu dan siap menjaga dan mengurus harta wakaf. Harta wakaf akan terputus dan

⁷ Nur Azizah Lathifah, Mulyono Jamal, Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.6, No.1, (2019), 5.

⁸ Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksari, 2009), cet.1, Jilid 5, 434.

⁹ Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana 2004), cet. 1, 427.

tidak berguna tanpa kedua syarat tersebut, sehingga harus dipenuhi..¹⁰

c. Tujuan Wakaf

Wakaf harus memiliki tujuan yang pasti, seperti menyediakan harta untuk pembangunan masjid, mushola, pondok pesantren, kuburan, dan bangunan lainnya. Penggunaan benda wakaf merupakan kewenangan badan hukum yang menerima harta wakaf, sehingga dapat diterima jika seseorang mewakafkan sesuatu demi hukum tanpa menyebutkan tujuannya.¹¹

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Menurut kompilasi hukum Islam pasal 216, peran wakaf adalah menjelaskan kelebihan harta benda yang dimiliki wakaf sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, tujuan wakaf dalam hal ini bukan untuk memperkenalkan benda yang diwakafkan, melainkan untuk memperkenalkan kelebihan dari harta yang telah diwakafkan sesuai dengan tujuan peruntukan wakaf.¹²

Wakif dalam ikrar wakaf menentukan secara pasti alasan dilakukannya wakaf. Ide kebebasan berkehendak dapat diterapkan dalam menentukan tujuan wakaf sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syariah, ketertiban, keumuman, atau kesusilaan.

d. Syarat Wakaf

Ada beberapa syarat untuk keabsahan wakaf sebagaimana rincian berikut ini :

¹⁰ Jubaedah, Dasar Hukum Wakaf, *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18 No. 2, (2017), 259-260.

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 242.

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), 165.

1. Pewakaf adalah orang *jaiz tasharruf* (memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi) yaitu seorang yang baligh, berakal, merdeka, dan rosyid (mahir dalam membelanjakan hartanya).
2. Barang yang diwakafkan yaitu sesuatu yang manfaatnya mubah, maka tidak sah mewakafkan barang yang manfaatnya seperti khamr, alat musik, dan semisalnya.
3. Barang yang diwakafkan adalah sesuatu yang jelas. Oleh karena itu, apabila seseorang memiliki beberapa rumah dan ia mengatakan, “Saya wakafkan salah satu rumah saya”, maka tidak sah wakafnya karena tidak jelasnya barang yang diwakafkan.¹³
4. Wakaf tidak terikat waktu karena merupakan amalan yang berlaku selamanya, tidak hanya terbatas waktu. Akibatnya, wakaf dianggap tidak sah jika telah dibatasi pasar selama 5 tahun.
5. Wakaf harus langsung berlaku setelah dinyatakan oleh wakif (wakaf), tanpa menunggu terjadinya peristiwa yang akan datang, karena begitu diumumkan, hak milik langsung lepas.
6. Karena pernyataan wakaf berlaku seketika dan permanen, maka harus dilaksanakan tanpa syarat khiyar (membatalkan atau melaksanakan wakaf yang telah ditetapkan).

e. Rukun Wakaf

Hanafiyah berpendapat bahwa shigah, atau persetujuan wakaf, yang menunjukkan keberadaan wakaf, adalah satu-satunya pilar wakaf. Adanya keinginan yang berbeda, yang berarti keinginan wakaf saja, memenuhi pilar ini. Hal ini disebabkan kepercayaan mereka bahwa tanpa harmoni, sesuatu yang lain tidak dapat diwujudkan.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa empat rukun wakaf adalah wakaf, wakaf, penerima wakaf, dan shigah. Hal ini disebabkan fakta bahwa, dalam definisi mereka, pilar adalah segala sesuatu yang, apakah itu merupakan bagian dari sesuatu yang lain atau tidak, membuatnya

¹³ Nurwan Darmawan, *Fiqih Wakaf*, (Sukoharjo : Abu Muslim, 2020), 16.

tidak lengkap tanpanya. Berbeda dengan Malikiyah dan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah tidak menganggap Qabul sebagai tiang. Wakaf dinyatakan sah dengan kata wakaf di samping perbuatan, yaitu serah terima.

Undang- undang menerapkan pendapat pertama hanaya saja jika wkaaf disampaikan kepada pihak yang secara undang-undang terdapat pihak lain yang semisalnya seperti Al-Azhar (lembaga pendidikan dan semestinya), maka dengan demikian diisyaratkan harus ada qabul dari pihak yang diakui secara undang-undang tersebut, sebagai langkah antisisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan terkait keterlibatan pihak-pihak yang berkecimpung dalam kelembagaan ini.¹⁴

Jika syarat dan rukunnya terpenuhi, maka wakaf dianggap sah. Empat rukun wakaf adalah sebagai berikut:

1. Wakif

Wakaf diciptakan oleh wakif. Untuk mengelola hartanya, Wakif harus memiliki keahlian hukum *kamalul ahliyah* atau tidak berada di bawah perwalian, yang semuanya termasuk dalam empat persyaratan kemerdekaan, akal sehat, kedewasaan, dan tidak ada perwalian. Terdapat perbedaan pandangan tentang status kepemilikan benda wakaf dalam kaitannya dengan pembukaan benda wakaf oleh wakif. Hanya Abu Hanifah yang mengklaim kepemilikan, menegaskan bahwa harta wakaf tetap milik wakif. Menurutnya, wakaf mirip dengan pinjam-meminjam, yaitu pihak yang diuntungkan dari benda tersebut adalah si peminjam, yang memegang benda itu dalam penguasaannya.

Pandangan yang sama dianut oleh Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa wakif tetaplah pemilik yang sah dari harta wakaf. Selain kedua pandangan tersebut, hampir semua orang sepakat bahwa harta yang dimiliki baik wakaf maupun wakif harus diserahkan kepada Allah. Wakaf disamakan oleh Syafi'i dengan pelepasan budak. Pemilik memiliki

¹⁴ Tim El- Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2014), 111.

budak, tetapi begitu budak itu bebas, Allah memilikinya.¹⁵

2. Mauquf bih (harta benda wakaf)

Mauquf dianggap sah jika merupakan harta berharga yang tahan lama penggunaannya dan milik *wakif* murni. Benda wakaf sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Benda harus memiliki nilai guna.

Adalah melawan hukum mempunyai hak atas sesuatu yang bukan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai hasil, dan hak-hak lain yang berhubungan dengan benda. Menyumbangkan barang-barang yang tidak bernilai menurut syariat, yaitu barang-barang yang tidak dapat digunakan untuk keuntungan, barang-barang yang memabukkan dan barang-barang terlarang lainnya, juga dilarang.

b. Benda tetap atau benda bergerak

Secara umum kelompok *Syafi'iyah* menggantungkan hartanya kepada kelompok *Syafi'iyah* yang diwakafkan dilihat dari fungsi atau manfaat yang kekal dari harta tersebut, baik harta bergerak maupun harta bersama (harta bersama).

c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.

Jumlah seperti seratus juta rupiah dapat digunakan untuk menentukan objek, atau dapat juga ditunjukkan dengan nisab barang-barang tertentu, seperti setengah dari tanah yang dimiliki, dan sebagainya. Wakaf harta yang tidak ditentukan, seperti sebagian dari sebidang tanah yang dimiliki, koleksi literatur, dll, adalah ilegal.

d. Ketika akad wakaf terpenuhi, benda wakaf itu benar-benar menjadi milik *wakif* seumur hidup. Oleh karena itu, hukumnya tidak sah jika seseorang mewakafkan sesuatu yang bukan atau bukan miliknya, meskipun pada akhirnya akan

¹⁵ Muh. Sudirman Sesse, Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.8, No.2, (2010), 147.

menjadi miliknya, seperti wakaf tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli, dan lain-lain. ¹⁶

3. **Mauquf 'alaih (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)**

Menurut praktik wakaf yang merupakan bagian dari ibadah, *maquf 'alaih* tidak dibenarkan jika bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Selanjutnya, *mauquf 'alaih* harus memiliki tujuan yang jelas dan memastikan bahwa wakaf digunakan untuk kebaikan masyarakat, misalnya dengan mendirikan masjid, rumah sakit, sekolah, atau bangunan bermanfaat lainnya. Nama atau sifat *mauquf 'alaih*, bagaimanapun, harus dibuat eksplisit jika hanya ditujukan untuk sekelompok orang (individu) tertentu, agar harat yang telah diberikan dapat diterima segera setelah komitmen. Persyaratan serupa berlaku untuk bisnis atau jenis badan hukum lain yang akan menerima aset wakaf. ¹⁷

4. **Sighat (Ikrar Wakaf)**

Pernyataan lisan atau tertulis yang dibuat kepada nadzir oleh wakif yang menyatakan niatnya untuk menyumbangkan sebagian hartanya sebagai wakaf. ¹⁸ Jika karena alasan hukum wakif tidak dapat mengucapkan ikrar wakaf secara lisan atau berhalangan hadir dalam pelaksanaannya, wakif menetapkan kewenangannya dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh dua orang saksi. ¹⁹

Pilar-pilar wakaf menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Perspektif mereka yang berbeda tentang esensi wakaf tersirat oleh disparitas ini. Rukun

¹⁶ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Grasindo, 2007), 60-61.

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktur Jenderal Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama, 2006), 56.

¹⁸ Farida Prihatin, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf RI, 2007), 21.

¹⁹ Setiawan Bin Lahuri, Rima Aliadi, Analisis Kiasan Wakaf Terhadap Wakaf Jiwa di Pondok Modern Darussalam Gontor, *Jurnal Ilmu Sejarah*, Vol. 1, No. 2, (2018), 09.

wakaf menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Hanabilah adalah *waqif*, *mauquf alaih*, *mauquf bih*, dan *sighat*. Akan tetapi, para pengikut Hanafi mengungkapkan bahwa rukun-rukun wakaf hanyalah *sighat* (pelafalan), yang mengungkapkan makna/isi wakaf

Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur bahwa agar dapat dilakukan wakaf, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

- a. Wakif
- b. Nadzhir
- c. Harta dan Benda Wakaf
- d. Ikrar Wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf.

Adapun penjelasan masing-masing dari unsur tersebut sebagai berikut :

1. Syarat Wakif

Merupakan syarat bagi orang yang melakukan wakaf (wakif) untuk memiliki harta kekayaan yang sah atau kamalul ahliyah (*legal competent*) dalam membelanjakan harta tersebut. Ada empat syarat agar kekuasaan bertindak ini, yaitu:

a. Merdeka

Wakif yang dilakukan oleh seorang budak (budak sahaya) tidak sah karena wakaf adalah pengalihan hak milik kepada orang lain untuk menghapuskan hak milik sendiri. Pemilik memiliki budak dan semua yang dia miliki, meskipun budak itu tidak memiliki hartanya sendiri. Abu Zahrah menegaskan bahwa sementara itu diwajibkan oleh fuqaha, seorang budak dapat memberikan uangnya hanya dengan persetujuan tuannya.

b. Berakal Sehat

Wakaf yang dilaksanakan oleh orang gila adalah haram karena tidak memiliki akal sehat, tidak mumayyiz, dan tidak mampu menandatangani akad dan melaksanakan tugas lainnya. Demikian pula, hukumnya tidak sah untuk wakaf orang yang lemah mental (ididot),

perubahan otak yang disebabkan oleh usia tua, penyakit, atau kecelakaan karena pikiran mereka tidak sempurna dan tidak mampu mencabut hak milik mereka.²⁰

c. Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh seorang anak yang belum dewasa (baligh) tidak sah karena anak tersebut dianggap tidak mampu melaksanakan syarat-syarat akad dan melepaskan hak miliknya.

d. Tidak berada dibawah pengampunan (boros/lalai)

Orang yang diperingatkan dianggap tidak mampu berbuat baik (tabaru'), sehingga setiap wakaf yang dilakukan batal demi hukum. Akan tetapi, menurut Ihtisan, diperbolehkan berwakaf bagi seseorang yang berada dalam asuhannya selama hidupnya. Karena tujuan dari pengampunan adalah untuk mencegah harat wakaf digunakan untuk tujuan yang tidak semestinya dan untuk mencegah membebani orang lain.²¹

2. Syarat Nadzir

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, nadzir merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang nadzir diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam, walaupun pada dasarnya setiap orang dapat menjadi seorang madhir selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Untuk menjadi nadzhir, seseorang harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Memiliki keterampilan dalam melakukan perbuatan hukum *mukallaf* sehingga dapat mengelola wakaf dengan baik.
- b. Memiliki kreativitas. Hal ini didasarkan pada tindakan Umar ketika mengangkat Hafisa menjadi

²⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : UI Press, 1988), cet. 1, 85.

²¹ Farida Prihatin, *Fiqh Wakaf*, 26.

nadzhir harta wakafnya. Hal ini dikarenakan Hafisah dianggap memiliki kreativitas tersebut.²²

Syarat nadzhir menurut fiqh menjadi dasar pemikiran legislasi wakaf kontemporer. Oleh karena itu, dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa syarat-syarat nadzir adalah::

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya syarat-syarat nadzir ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 219 ayat (4), bahwa sebelum menjabat atau menjalankan tugasnya, ia harus terlebih dahulu mengambil sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan saksi dari minimal dua orang saksi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pengembangan wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa para nadzir dalam menjalankan tugasnya hanya pekerjaan paruh waktu, tidak dijadikan sebagai tugas pokok, sehingga banyak objek wakaf yang terabaikan. Ketentuan lainnya adalah kuantitas.²³

Paradigma Baru Wakaf Indonesia, sebuah publikasi yang ditulis oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia, membagi syarat nadzir menjadi tiga bagian:

1. Syarat Moral
 - a. Memahami hukum wakaf dan ZIS, baik ditinjau dari syariah maupun hukum Negara Republik Indonesia.

²² Ahmad Rofiq M.A, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 498.

²³ B. Syafuri, Nadzir Wakaf : Versi Fiqh Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum, Sosial Keagamaan*, Vol. 14, No. 2, (2018), 66.

- b. Jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf.
 - c. Tahan godaan, terutama dalam hal pengembangan bisnis.
 - d. Pilihan, sungguh-sungguh dan menyukai tantangan.
 - e. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
2. Syarat manajemen
- a. Memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam kepemimpinan.
 - b. Memiliki kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
 - c. Profesional dalam manajemen properti
 - d. Memiliki program kerja yang jelas.
3. Syarat bisnis
- a. Mempunyai keinginan
 - b. Mempunyai pengalaman
 - c. Memiliki ketajaman untuk melihat peluang bisnis seperti wirausaha.

Dari persyaratan di atas menunjukkan bahwa Nadzir menempati pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Dalam hal tugas nadzir, dimana nadzir berkewajiban memelihara, mengembangkan dan melestarikan manfaat harta wakaf bagi yang berhak menerimanya.²⁴

3. Harta dan Benda Wakaf

Baik barang bergerak (*manqul*) maupun tidak bergerak merupakan harta wakaf (*ghairu manqul*). Harta benda yang dapat dipindahkan atau dibawa dari suatu tempat ke tempat lain disebut sebagai *manqul*, sedangkan harta yang tidak dapat dipindahkan atau dibawa dari suatu tempat ke tempat lain disebut sebagai *ghairu manqul*.²⁵

²⁴ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 28.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 30.

a. Harta Wakaf Bergerak (*manqul*)

Harta bergerak yang dapat diwakafkan adalah harta yang tidak dapat habis karena dikonsumsi, antara lain:

1. Hewan

Wakaf hewan, seperti: kuda kepada mujahidin untuk berjihad (kalau dianalogikan sekarang seperti kendaraan yang bisa digunakan untuk kepentingan umum). Atau bisa juga sapi yang diberikan kepada siswa untuk diminum susunya atau menjual anaknya untuk keperluan asrama²⁶

Wakaf ini tergolong benda wakaf karena manfaatnya. Manfaatnya tidak harus berwujud ketika berwakaf, tetapi halal untuk menyumbangkan hewan yang dapat bermanfaat di masa depan, seperti hewan kecil.

2. Perlengkapan Rumah Ibadah

Seperti menyumbangkan sajadah atau karpet, sajadah, kipas angin, dan lain sebagainya untuk masjid.

3. Senjata

Seperti wakaf peralatan perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim²⁷

b. Harta Wakaf tidak Bergerak (*ghairu manqul*)

Benda tidak bergerak meliputi :

1. Tanah

Benda seperti inilah yang sangat dianjurkan untuk diwakafkan, karena memiliki nilai bersih yang lebih panjang. Hal ini sejalan dengan wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Nabi Muhammad SAW. Ada hadits tentang wakaf tanah dari Umar bin Khattab di Irak.

²⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, (Jakarta : Pustaka Imam al-Syafi'i, 2008), 17.

²⁷ Abdul Somad, *Hukum Islam : Penormaam Prinsip Syatiah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), 374.

Dari Ibnu Umar ra. Berkata : “Bahwa sahabat Umar ra. Memeperoleh sebidang tanah di Khaibat, kemudian Umar ra. Menghadap Rasulullah SAW Untuk meminta petunjuk Umar berkata : Hai Rasulullah SAW saya mendapat sebidang tanah di Kahibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. Bersabda : “Bila engkau suka kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan hasilnya”. Kemudian Umar mendedekahkannya (hasil pengelolaan tanah kepada orang-orang fakir, kaum lerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadzir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau membri makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim).

Setelah wakaf Umar bin Khattab, Abu Thalhah menyumbangkan taman kesayangannya, taman Bairaha, untuk diwakafkan. Kemudian datang para sahabat Nabi SAW lainnya, termasuk Abu Bakar, yang memberikan sebagian harta Mekahnya kepada keturunannya ketika mereka tiba, dan sejumlah besar sahabat lainnya yang juga memberikan tanah.²⁸

2. Bangunan

Adalah sah untuk menyewakan seluruh atau sebagiannya, seperti hanya sebagian yang lebih rendah, baik sebagai masjid atau sebaliknya, karena bangunan itu adalah benda yang secara hukum wakaf. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali.

²⁸ Mas'adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-1, 15.

3. Pohon untuk diambil buahnya

Wakaf pohon termasuk wakaf benda yang akan dimanfaatkan, baik secara langsung saat wakaf maupun pada saat sekarang.

4. Sumur untuk digali airnya

Wakaf sumur berguna di daerah yang sering kering dengan fasilitas pendukung lainnya seperti mesin air dan pipa.

4. Jangka Waktu Wakaf

Pencantuman kata wakaf dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang memudahkan calon wakif yang ingin berwakaf untuk jangka waktu tertentu, tidak selamanya, seperti sebulan, setahun, lima tahun dan seterusnya. Pemahaman tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Bergerak Berbentuk Uang pada Pasal 3 ayat 3 yang menyatakan bahwa Penerimaan Wakaf Tunai dalam jangka waktu tertentu waktu sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun dan paling sedikit Rp. 10.000.000. Aturan ini dengan jelas menunjukkan bahwa wakaf dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu.²⁹

f. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi dua macam jika dilihat dari tujuan peruntukannya.

1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, satu orang atau lebih, keluarga siwakif atau bukan. Wakaf semacam ini disebut juga wakaf *Dzurri*. Jika ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, maka kepada cucunya, wakaf itu sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah yang ditunjuk dalam surat keterangan. Perkembangan wakaf ini dinilai kurang mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena

²⁹ Wawan Hermawan, Politik Hukum Wakaf Indonesia, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 12, No. 2, (2014), 156.

seringkali menimbulkan kerancuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang dititipkan harta wakaf ini. Apalagi jika keturunan keluarga itu berlanjut ke anak dan cucunya³⁰

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Dalam satu segi, wakaf ahli (dzurri) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah.

Menurut hukum Islam, adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kerabatnya dibenarkan oleh hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Dalam arti tertentu, wakaf terampil (dzurri) ini sangat bermanfaat karena wakif akan menuai hasil dari pengabdian wakafnya dan hubungannya dengan keluarga penerima harta wakaf. Di sisi lain, wakaf ilmu ini seringkali menimbulkan persoalan. Menurut hukum Islam, adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kerabatnya dibenarkan oleh hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Dalam arti tertentu, wakaf terampil (dzurri) ini sangat bermanfaat karena wakif akan menuai hasil dari dedikasi wakafnya dan hubungannya dengan keluarga penerima harta wakaf. Di sisi lain, wakaf ilmu ini seringkali menimbulkan masalah.

Untuk mengantisipasi punahnya keluarga penerima harta wakaf agar harta tersebut tetap dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dengan status hukum yang jelas, sebaiknya ahli ikrar wakaf ini menyatakan bahwa wakaf ini untuk anak cucu, kemudian kepada orang miskin. Sehingga jika suatu

³⁰ Suparman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta : Darul Ulum Press, 1999), 35.

saat kerabat (penerima wakaf) sudah tidak ada lagi, maka wakaf tersebut dapat langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun dalam kasus anak dan cucu yang menerima wakaf ternyata sudah berkembang sedemikian rupa sehingga kemungkinan akan sulit untuk mendistribusikannya secara adil dan merata. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa wakaf ahli kurang bermanfaat bagi kesejahteraan umum karena sering menimbulkan kerancuan dalam pengelolaan dan penerapan wakaf oleh keluarga yang dititipkan harta wakaf. Wakaf untuk keluarga telah dihapuskan di beberapa negara, termasuk Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair, karena berbagai faktor. Tanah wakaf dalam bentuk ini dianggap tidak produktif.³¹

2. Wakaf Khairi

Wakaf yang semata-mata untuk tujuan keagamaan atau sosial. Seperti wakaf yang diberikan untuk membangun masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dan sebagainya.

Wakaf jenis ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf para sahabat Umar bin Khattab. Ia memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibn sabil, sabilillah, tamu, dan budak yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini diperuntukan untuk umum dengan peruntukan yang tidak terbatas yang meliputi segala aspek untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut dapat berupa jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

Ditinjau dari penggunaannya, wakaf jenis ini memiliki manfaat yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak ada pihak terbatas yang ingin memanfaatkannya. Dan jenis wakaf ini sebenarnya paling sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri pada umumnya. Dalam wakaf jenis ini juga,

³¹ H. Tulus, dkk, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007). 14-16.

wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan, seperti wakaf masjid, agar wakifnya ada di sana, atau mewakafkan sebuah sumur, maka wakif boleh mengambil air dari sumur seperti yang telah dilakukan. oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

Wakaf ini pada hakekatnya merupakan salah satu aspek bagaimana menafkahkan atau mendayagunakan kekayaan di jalan Allah SWT. Dan tentunya jika dilihat dari manfaat penggunaannya merupakan sarana pembangunan, baik dalam bidang keagamaan khususnya ibadah, ekonomi, budaya, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, tidak hanya terbatas pada keluarga atau kerabat.³²

Menurut jenisnya, wakaf ada bermacam-macam jenisnya, antara lain wakaf benda tidak bergerak (*wakaf al-'iqar*), yaitu benda-benda seperti bangunan dan tanah yang tidak dapat dipindahkan dari tempat asalnya. Wakaf benda bergerak (*waqf al-manqûl*) adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari tempat asalnya atau dari suatu tempat ke tempat lain, termasuk uang, hewan, timbangan, dan sebagainya.³³

g. Manfaat Wakaf

Wakaf tidak pernah secara eksplisit dan tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an. Para ulama juga mengakui bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang bermanfaat untuk penggunaan keutamaan juga termasuk keutamaan melalui wakaf karena wakaf merupakan salah satu jenis keutamaan melalui harta.³⁴ Wakaf merupakan memegang sesuatu dengan nilai abadi yang mendorong pemanfaatan keuntungan yang diberikan untuk kebaikan

³² H. Tulus, dkk, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007), 16-17.

³³ Yusep Rafiqi, Wakaf Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, *AL Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 06. No. 2 (2018), 15.

³⁴ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 103.

secara keseluruhan. Karena itu, wakaf memiliki banyak hikmah, yang meliputi:

1. Dimungkinkan untuk menjamin kelangsungan dan pemeliharaan harta wakaf. Karena barang wakaf tidak dapat dipindahtangankan melalui pewarisan, penjualan, atau hibah, maka tidak perlu khawatir barang tersebut hilang atau berpindah tangan. Selama harta wakaf itu masih ada dan digunakan, wakaf itu akan tetap memperoleh manfaat meskipun telah meninggal dunia.
2. Wakaf yaitu salah satu sumber dana yang paling signifikan dengan manfaat yang signifikan untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. antara lain untuk memajukan kehidupan beragama dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi mereka yang tidak mampu, cacat fisik atau mental, lanjut usia, dan orang lain yang benar-benar membutuhkan bantuan dari sumber keuangan seperti wakaf.³⁵

Mengingat pentingnya manfaat wakaf, maka Nabi dan para sahabat dengan jujur mewariskan masjid, kavling tanah, sumur, kebun, dan hewan milik mereka. Sejak saat itu umat Islam telah mengikuti teladan Nabi dan para sahabatnya (sunnah). Didin Hafidhuddin mengklaim bahwa ada banyak pelajaran dan manfaat yang bisa dipetik dari operasi wakaf baik untuk wakaf maupun masyarakat luas, termasuk menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Pahala akan terus mengalir bahkan setelah wakif meninggal dunia, yang merupakan keunggulan moral wakif. Menurut ajaran Islam, melipatgandakan aset yang digunakan untuk kepentingan umum adalah sumber pendanaan untuk hal-hal seperti pendidikan, kesehatan, dan aspek lain dari peningkatan kualitas hidup masyarakat.³⁶

³⁵ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1998), Jilid 3, 77-79.

³⁶ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003),

Wakaf melayani berbagai tujuan bermanfaat bagi umat manusia selain hanya mengumpulkan hadiah, termasuk:

- a. Memancarkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat
- b. Mempromosikan ikatan hangat antara wakif dan anggota masyarakat
- c. Sumber pendanaan jangka panjang untuk pembangunan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, perumahan, dan pelayanan lainnya. Karena :
 1. Harta yang dimiliki oleh wakaf tidak boleh dihibahkan atau dijual. Pembatasan ini berfungsi untuk mencegah konversi wakaf dari milik umum menjadi milik pribadi. agar wakaf tetap menjadi sumber dana bagi seluruh masyarakat.
 2. Dibagikan kepada mereka yang akan memiliki akses terpanjang ke properti wakaf
- d. Sumber penghasil uang menghasilkan banyak hasil dalam jangka waktu yang lama.

Jelaslah bahwasanya wakaf yang memiliki tujuan yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, akan sangat membantu masyarakat untuk memajukan kepentingannya jika dibina dan dipelihara dengan baik.³⁷

2. Wakaf Tunai

Kata kerja *waqofa* (fiil madi), *yaqifu* (fiil mudori'), dan *waqfan* (isim masdar), yang berarti berhenti atau berdiri, merupakan sumber dari kata wakaf. Menurut Syara, wakaf adalah kepemilikan harta benda yang dapat digunakan untuk kebaikan tanpa harus mengeluarkan biaya atau merusak barang lain.³⁸ Definisi wakaf menurut empat mazhab adalah sebagai berikut:

Abu Hanafiah menegaskan bahwa memegang sesuatu yang secara hukum menjadi milik wakif untuk memanfaatkan kelebihanannya untuk kebajikan adalah wakaf. Menurut konsep ini, wakif mempertahankan kepemilikan

³⁷ Muh. Fudhail Rahman, Wakaf dalam Islam, *Jurnal Al-Iqtisad*, Vol. 1, No.1, (2009), 84.

³⁸ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 25.

semua properti wakaf; ia bahkan berwenang untuk menjualnya dan menariknya kembali. Jika wakif meninggal dunia, ahli warisnya akan mewarisi harta tersebut. Wakaf dengan demikian hanya menghasilkan “kontribusi keuntungan”. Wakaf demikian didefinisikan oleh mazhab Hanafi sebagai “tidak bertindak atas objek yang memiliki status permanen sebagai properti dengan menyumbangkan manfaatnya kepada pihak amal sosial, baik sekarang atau di masa depan”.

Menurut mazhab Maliki, wakaf tidak mengalihkan kepemilikan properti kepada orang lain; melainkan melarang wakif mengambil tindakan apa pun yang akan melakukannya. Wakif juga diwajibkan untuk menyumbangkan hasil dan tidak diperbolehkan untuk menghapus wakaf. Sekalipun yang dimilikinya berupa penghasilan, perbuatan wakif menyebabkan kelebihan hartanya dimanfaatkan oleh mustahiq (penerima wakaf), atau menyebabkan hasilnya digunakan sebagai uang wakaf. Wakaf dilakukan dengan melafalkan lafadz wakaf dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pemiliknya. Dengan kata lain, meskipun pemilik harta menolak untuk mengizinkan benda itu digunakan untuk tujuan kepemilikan, ia tetap diperbolehkan menggunakan pendapatan untuk penggunaan yang bermanfaat, seperti pemberian keuntungan yang dapat diterima untuk benda itu selama benda itu masih milik wakif. Wakaf hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu, maka tidak perlu wakaf tanpa akhir (selamanya).³⁹

Dengan benar-benar menghentikan pengawasan harta dari orang yang mewakafkannya dan lain-lain, untuk pengelolaan yang halal dan nyata, atau pengelolaan pendapatan, mazhab Wakaf Imam Hanafi dan Hanbali memegang harta yang dapat digunakan selama barang tersebut masih utuh (pendapatan). Hal-hal tersebut bermanfaat dan baik untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, harta tersebut terputus dari kepemilikan orang yang diwakafkan dan dinyatakan dengan hukuman sebagai milik Allah. Orang wakaf juga dilarang

³⁹ M. Habibi, *Fiqh wakaf*, (Kediri, Jawa Timur: Santri Salaf Press, 2017), 23.

mengelola harta benda, dan pendapatan wakaf disumbangkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.⁴⁰

Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim, namun pengetahuan atau pemahamannya tentang Islam masih terbatas karena umumnya diyakini bahwa wakaf hanya berupa tanah atau aset tidak bergerak lainnya. Sedangkan wakaf dapat mengacu pada benda bergerak maupun tidak bergerak.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menawarkan solusi atau aturan bahwa orang yang melakukan wakaf (wakif) dapat menyumbangkan sebagian dari kekayaannya berupa barang wakaf bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Karena wakaf dapat digunakan untuk kesejahteraan sosial maupun untuk tujuan keagamaan, maka wajar saja jika wakaf menjadi lebih efektif dan efisien dengan diperkenalkannya wakaf tunai. Wakaf juga dapat digunakan untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.⁴¹

Yang disebut Wakaf Tunai (*Wakaf Tunai / Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, menurut fatwa MUI tentang wakaf tunai. Sekuritas dipandang sebagai bagian dari pengertian uang. Wakaf uang disebut juga dengan wakaf barang bergerak berupa uang, adalah wakaf berupa uang yang dapat dimanfaatkan secara menguntungkan dan hasilnya digunakan untuk *Mauqaf alaih*.⁴²

⁴⁰ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2014), 106.

⁴¹ Junaidi Abdullah, *Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, *Jurnal ZISWAF*, Vol. 4, No.1, (2017), 88

⁴² Junaidi Abdullah, *Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, 96.

Undag-Undag No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf kemudian kembali mempertegas kebolehan wakaf moneter ini. Menurut UU No. 41 Tahun 2004, selain benda tetap, benda bergerak juga berhak dihibahkan. Ini termasuk hal-hal seperti uang tunai, logam mulia, sekuritas, mobil, dan hak kepemilikan atas properti. Sesuai dengan pedoman syariah dan peraturan perundang-undangan terkait, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan barang bergerak lainnya, seperti buku, manuskrip, dan karya sastra lainnya.⁴³

Kedudukan wakaf uang semakin terlihat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 baik dari segi sistem hukum nasional maupun fiqh (hukum Islam). Wakaf uang diatur dalam empat pasal Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu pasal 28, 29, 30, dan 31, bahkan secara khusus diatur dalam bagian kesepuluh undang-undang ini dengan judul “*Wakaf benda bergerak di bentuk uang.*” “*Wakif dapat menyumbangkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang disahkan oleh pemerintah,*” demikian bunyi Pasal 28 undang-undang wakaf.

Tiga kesimpulan kunci dapat dibuat dari pasal 28, yaitu:

1. Tidak perlu lagi memperdebatkan legitimasi wakaf tunai karena sudah sangat jelas.
2. Menggunakan organisasi keuangan Islam untuk mengelola wakaf tunai.
3. Menteri mengangkat LKS.

Pembentukan wakaf tunai dan saham telah dimungkinkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Perkembangan pengelolaan wakaf tunai kemudian berbentuk investasi yang dilakukan melalui lembaga perbankan atau badan usaha. Salah satu pendekatan yang menjanjikan untuk mencapai kesejahteraan rakyat adalah wakaf tunai. Dia harus bisa tumbuh menjadi sumber uang yang berbeda untuk pembangunan negara.⁴⁴

⁴³ Nanang Qosim, Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 04, No.01, (2018), 54.

⁴⁴ Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*, (Semarang : Walisongo Press, 2010), 78.

Proses wakaf uang mewajibkan wakaf yang hendak mewakafkan uangnya untuk:

- a. Hadir untuk menyatakan wasiat wakaf tunai di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai (LKS-PWU).
- b. Jelaskan siapa yang memiliki dan dari mana uang yang akan disumbangkan berasal.
- c. Melakukan penyetoran tunai ke LKS PWU dalam jumlah uang.
- d. Lengkapi formulir pertanyaan wasiat wakif, yang berfungsi sebagai AIW

Yang perlu dilakukan Nazhir dalam membidangi pengelolaan keuangan, adalah:

- a. Pengelolaan dan pertumbuhan nadzir wakaf tunai atas simpanan wakaf tunai dan investasi wakaf tunai harus difokuskan untuk memaksimalkan keuntungan finansial dan/atau memajukan perekonomian masyarakat umum.
- b. Pengelolaan dan penumbuhan wakaf tunai atas dasar hasil investasi wakaf tunai oleh nadzir harus ditujukan untuk memperkuat perekonomian umat dan/atau kegiatan sosial keagamaan (Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Pengembangan Harta Wakaf Bergerak Berbentuk Wakaf dan Uang).⁴⁵

3. Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.⁴⁶

Strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok

⁴⁵ Junaidi Abdullah, Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia, *Jurnal ZISWAF*, Vol. 4, No.1, (2017), 103.

⁴⁶ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke-II (Yogyakarta : Andi, 2000), 17.

memperoleh apa uang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai pihak lain.⁴⁷

Strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang bisa dalam merumuskan strategi yang digunakan. Strategi perusahaan sangat terganung dari tujuan perusahaan, keadaan dan lingkungan yang ada. Strategi adalah keseluruhan upaya, dalam rangka mencapai sasaran dan mengarah pengembangan rencana marketing yang terinci.⁴⁸

4. Fundraising Wakaf

Untuk mencapai misi atau tujuan lembaga wakaf, fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun uang dan sumber daya lainnya dari masyarakat, seperti wakaf atau donatur, baik dari perorangan, kelompok, organisasi, perusahaan, maupun pemerintah. Bisa juga diartikan menghimpun wakaf untuk mengembangkan usaha sosial. Menjual rencana, inisiatif, dan konsep yang menguntungkan masyarakat penerima hasil wakaf adalah definisi lain dari penggalangan dana.

Secara teori, ada tiga cara berbeda untuk meningkatkan sumber daya wakaf. Yang *pertama* adalah memperoleh harta wakaf dari wakif masyarakat, yang meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak. Mengingat adanya sumber-sumber harta wakaf di masyarakat, baik itu orang, lembaga, pemerintah, dunia usaha, maupun korporasi, maka pada hakikatnya diharapkan masyarakat menjadi wakaf. *Kedua*, menghasilkan tambahan uang tunai atau sumber daya wakaf dari aset wakaf yang sudah ada melalui produktivitas wakaf. *Ketiga*, memiliki akses ke sumber daya wakaf non-finansial seperti buruh, relawan, perbekalan untuk institusi Nazi, dan sebagainya.⁴⁹

⁴⁷ Setyo Soedrajat, *Manajemen Pemasaran Jasa Bank*, (Jakarta : Ikral Mandiri Abadi, 1994), 17.

⁴⁸ Philip Kotler, *Marketing Management*, (Jakarta : Pren Hallindo, 1997) hal 8.

⁴⁹ Abdul Haris Naim, Lembaga Pengelola Wakaf dan Manajemen Fundraising, *Jurnal ZISWAF*, Vol. 6, No. 1, 2019, 102.

Secara umum, ada dua metode untuk menggunakan teknik penggalangan dana: layanan dan promosi.

a. Promosi

Tujuan pemasaran wakaf moneter adalah untuk mendidik, membangkitkan, mengingatkan, menginspirasi, dan memotivasi individu untuk berwakaf. Tujuan promosi wakaf tunai adalah untuk memberikan kesan positif kepada masyarakat umum tentang manfaat dan kepraktisan wakaf tunai. Ada banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambar wakif segar. Strateginya pada calon wakif baru berupa orang, bisnis, lembaga, dll. Cara yang bisa digunakan antara lain:

1. Pendekatan keagamaan
2. Pendekatan kesejahteraan sosial
3. Pendekatan bukti keberhasilan pengelolaan
4. Pendekatan efektifitas pemanfaatan hasil.⁵⁰

b. Pelayanan

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu ayat 28 sampai dengan 31, yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Melalui lembaga keuangan syariah yang dipilih oleh Menteri, Wakif dapat memberikan sumbangan barang bergerak berupa uang.
2. Wakif melaksanakan wakaf barang bergerak berupa uang dengan surat wasiat yang menyatakan keinginannya.
3. Diterbitkan sertifikat wakaf tunai yang mewakili wakaf barang bergerak.
4. Sebagai bukti penyerahan harta wakaf, lembaga keuangan syariah menerbitkan dan menyerahkan sertifikat wakaf tunai kepada wakif dan nazhir.
5. Paling lambat tujuh hari kerja setelah penerbitan sertifikat wakaf tunai, lembaga keuangan syariah mendaftarkan harta wakaf kepada menteri atas nama Nazhir.

⁵⁰ Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*, (Semarang : Walisongo Press, 2010), 110-111.

Dari ketentuan tersebut di atas, layanan wakaf moneter berikut dapat diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang disetujui:

- a. Menyerahkan sertifikat wakaf tunai dalam beberapa bentuk.
- b. Atas nama nazhir, menerima uang wakaf tunai dari wakif.
- c. Penyetoran dana wakaf ke rekening wadi'ah atas nama nazhir yang dipilih oleh wakif
- d. Memperoleh pernyataan keinginan wakif secara tertulis berupa pernyataan wasiat wakif.
- e. Buat sertifikat wakaf tunai, tunjukkan kepada wakif, dan tunjukkan salinannya kepada nazhir yang dipilih oleh wakif.
- f. Atas nama Nazhir, mendaftarkan wakaf tunai ke Menteri Agama.⁵¹

Pada intinya, ada beberapa layanan yang dapat ditawarkan lembaga LAZIS kepada wakif untuk meningkatkan kepercayaan dan semangat untuk mengeluarkan dana sebagai bagian dari strategi *fundraising*, antara lain:

1. Laporan pertanggungjawaban

Wakif membutuhkan laporan dan tanggung jawab yang terkait erat dengan tindakan yang diambil untuk menegakkan kepercayaan mereka. Dengan bantuan laporan pertanggungjawaban wakaf, dapat diukur sejauh mana upaya lembaga wakaf dalam hal penyalurannya.

2. Manfaat bagi umat

Manfaat dana wakaf yang telah dikeluarkan yang bermanfaat bagi orang lain, baik manfaat yang selama ini hanya digunakan untuk sementara guna memenuhi kebutuhan *mauquf 'alaih* atau dapat memberikan manfaat jangka panjang, merupakan kebutuhan lain dari wakaf.

⁵¹ Nanda Suryadi, Arie Yusnelly, Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2019), 32-33.

3. Pelayanan yang berkualitas

Memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas tinggi merupakan salah satu manfaat dari memikat para donatur atau waqif untuk berkontribusi membelanjakan dolar yang mereka miliki. Bagi para donatur yang sibuk dan tidak memiliki waktu luang, LAZIS dapat menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran seperti transfer antar bank, layanan penjemputan zakat, atau donasi. Membuka pintu konsultasi yang besar bagi wakif atau calon wakif yang benar-benar membutuhkan solusi atas suatu masalah yang ingin ditanyakan adalah kemudahan lainnya.

4. Silaturahmi dan Komunikasi

Upaya mendongkrak pendapatan dana wakaf yang berperan penting antara lain silaturahmi dan komunikasi. Lembaga wakaf dapat menjelaskan wakaf kepada calon wakaf melalui silaturahmi dan komunikasi, dengan fokus pada kegiatan program yang telah selesai atau masih membutuhkan dana.

Keempat faktor di atas merupakan bagian penting dari proses *fundraising* yang harus ditangani agar upaya lembaga untuk mengumpulkan uang dan melayani masyarakat berhasil. Selain itu, setiap tahap akan berdampak pada semua aktivitas proses dan pelaksanaan program institusional yang mulus dalam jangka panjang dan pendek.⁵²

5. Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan epektifitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Menurut Gibson, Ekeftivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan

⁵² Faradis, Jauhar, "Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Uang (Studi Kasus BADAN wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta)", Tesis, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, Tidak diterbitkan, 2010), 38-40.

tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditemukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.⁵³

David J. Lawles dalam Gibson, Invancevich dan Donnelly mengatakan bahwa efektifitas memiliki tiga tingkatan yaitu :

a. Efektivitas Individu

Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

b. Efektifitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektifitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari organisasi.

c. Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok.

Efektivitas organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah tercapai.

Abdulrahmat, Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.⁵⁴

Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat kita simpulkan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan, Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁵

⁵³ Gibson JL JM Invanevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta : Erlangga, 2001), 120.

⁵⁴ Abdulrahmat, *Efektifitas Implementasi*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), 92.

⁵⁵ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1996), 15.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berusaha untuk mengumpulkan bahan komparatif dan referensi, serta menghindari asumsi yang sama dengan peneliti ini. Penelitian-penelitian berikut ini terkait dan mirip dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Septyani mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim pada 2016 dengan judul “*Telaah Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Tunai untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur)*”. Jenis penelitian yang digunakan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode dalam penelitian ini adalah observasi wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah strategi penghimpunan dana (fundraising) wakaf tunai yang dilakukan dengan dua cara yaitu proaktif dimana pengumpulan wakaf dilapangan dan menggunakan media promosi dan iklan-iklan yang kreatif dengan tujuan memudahkan penyampaian program kerja untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam 3 bidang utama yaitu dakwah, pendidikan, sosial ekonomi dan kesehatan

Dalam rangka menyediakan program tenaga kerja untuk pemberdayaan masyarakat di tiga bidang utama dakwah, pendidikan, sosial ekonomi, dan kesehatan pendekatan penggalangan uang (fundraising) wakaf tunai dilakukan dengan dua cara: secara aktif mengumpulkan wakaf di lapangan dan menggunakan media promosi dan iklan inventif..⁵⁶

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada permasalahan yang ada yaitu analisis fundraising wakaf tunai. Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, peneliti meneliti pada

⁵⁶ etheses.uin-malang.ac.id, Rahmi Septyani, *Telaah Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Tunai untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur)*, Skripsi 2016, UIN Maulana Malik Ibrahim.

program kerja lembaga yang fokus pada pengelolaan wakaf tunai untuk bidang kesehatan yaitu ambulance gratis.

Penelitian yang dilakukan pada 2018 oleh Siti Rohmawati mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan judul “*Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang*”. Metode penelitian deskriptif diterapkan dalam bidang ini. Pendekatannya adalah dengan mendefinisikan masalah berdasarkan data yang tersedia, kemudian melakukan analisis tambahan dan menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dan menjalankan langkah-langkah manajemen fundraising dengan baik yaitu perencanaan, fungsi kepemimpinan dalam lembaga serta fungsi pengendalian yang meliputi evaluasi dan koreksi, meski dalam pelaksanaannya masih ada hambatan branding lembaga yang kurang dikenal serta sisi pemgumpulan yang masih melemah.⁵⁷

Persamaan terdapat pada subjek penelitian yaitu analisis *fundraising* atau pengumpulan dana, berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, peneliti meneliti pada strategi fundraising wakaf tunai dengan fokus pada program ambulance gratis di Lazismu Kudus.

Penelitian oleh Wiwik Widya Rizki yang dilakukan pada 2019 mahasiswa STIE Jakarta dengan Judul *Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah*. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder sebagai data penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengelolaan datanya menggunakan analisis deskriptif.⁵⁸

⁵⁷ <https://core.ac.uk/download/159196048.pdf>, Siti Rohmawati, *Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang*, Skripsi 2018, UIN Walisongo Semarang.

⁵⁸ <http://repository.stei.ac.id/5493/>, Wieik Widya Rizki, *Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah*, Skripsi 2019, STIE Jakarta.

Hasil Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana wakaf di lembaga, sedangkan pengelolaan dana wakaf tunai dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang produktif dan tradisional. Dana wakaf telah disalurkan ke beberapa bidang antara lain pengembangan UKM, perkebunan, pertanian dan pertanian, kesehatan, dan sektor sosial.

Perbedaan penelitian dapat dilihat dengan penelitian tersebut lebih pada analisis model dalam pengelolaan wakaf tunai, sedangkan penelitian ini mengacu pada analisis efektifitas pengumpulan dana wakaf dalam program ambulance gratis. Sementara itu persamaannya terletak pada topik utama yaitu mengenai analisis dalam wakaf tunai.

Penelitian oleh Holiah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2011 dengan judul *Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia untuk Pemberdayaan Bidang Pendidikan*. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitiannya merupakan perubahan cara Tabung Wakaf Indonesia mengelola wakaf tunai dalam rangka mewujudkan keadilan sosial khususnya di bidang pendidikan.⁵⁹ Perbedaan penelitian terletak pada objek kajian yang berbeda dimana penelitian tersebut meneliti pada wakaf tunai untuk program sosial dalam bidang pendidikan sedangkan peneliti mengkaji pada program sosial kesehatan untuk wakaf ambulance gratis.

Penelitian yang dilakukan pada 2018 oleh Aisyah Ekawati Setyani mahasiswa UII Yogyakarta dengan judul *“Efektifitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta”*. Metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumbe data, serta teknik analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf inline dapat memfasilitasi penyaluran wakaf wakaf dengan menumbuhkan


profesionalisme kelembagaan, kepercayaan dalam pelaksanaan tugasnya, dan transparansi data keuangan wakaf. Hal ini menumbuhkan kepercayaan wakif terhadap institusi dan menciptakan kesesuaian antara harapan wakif dengan kinerja nazhir.⁶⁰ Perbedaan penelitian terletak pada objek kajian tentang efektifitas wakaf online dalam pengumpulan wakaf tunai, sedangkan peneliti mengkaji pada strategi fundraising wakaf tunai guna program ambulance gratis.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan alur penulisan dalam penelitian yang dalam bentuk narasi dan grafis. Kerangka berfikir dibuat berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian serta menggambarkan secara singkat alur penelitian yang dilakukan. Kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu berisikan konsep yang menjelaskan tentang strategi fundraising apa yang digunakan dalam wakaf tunai Lazismu Kudus untuk program wakaf ambulance.

Kerangka pemikiran penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut, berdasarkan uraian kajian teoritis dan rumusan masalah, serta tujuan masalah yang diuraikan di atas:

Gambar 0.1 Kerangka Fikir



⁶⁰ dspace.uui.ac.id, Aisyah Ekawati Setyani, *Efektifitas Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta*, Skripsi 2018, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.